

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gadai Sawah menggunakan emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, diawali dengan *rahin* mendatangi *murtahin* menyampaikan jumlah pinjaman emas yang dibutuhkan dan menjelaskan luas sawah untuk melaksanakan transaksi gadai, yang umumnya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan Gadai sawah ini, terdapat taksiran gadai yaitu dengan gadai 1 kotak sawah seluas 800 m<sup>2</sup>, ditaksir dengan 10 gram emas, ini merupakan taksiran yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Parungpanjang.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan gadai sawah dengan menggunakan emas di Desa Parungpanjang ini, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu mengenai *sighat/ijab qabul*, dengan tidak ditentukannya batasan waktu gadai tersebut. Selain itu, dari segi pemanfaatan barang gadai

yang dilakukan secara penuh oleh *murtahin*, tidak sesuai dengan prinsip gadai menurut Hukum Islam, karena menimbulkan unsur ketidakadilan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut, seharusnya kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* menetapkan kejelasan batas waktu pengembalian utang dan barang jaminannya, sehingga pelaksanaan gadai tersebut tidak berlarut-larut.
2. Bagi *murtahin*, sebaiknya dalam transaksi gadai tersebut, benar-benar menunjukkan sikap tolong menolong kepada masyarakat yang mengalami kesulitan.
3. Bagi masyarakat setempat, harus lebih mempelajari dan memahami tentang tata cara pelaksanaan gadai yang sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian mengamplifikasinya dalam akad gadai sawah yang biasa dilakukan.